



# WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, perlu dilakukan reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b konsideran ini perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala KPPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 96 tahun 2013 tentang Penetapan *Pilot Project* Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013-2015.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
- d. Roadmap Reformasi Birokrasi adalah Rencana Aksi yang disusun untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2015 sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	f	f

### Pasal 3

Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2015 ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadi salah satu pedoman bagi perangkat daerah terkait dalam penyusunan rencana kerja sesuai periode roadmap tersebut.

### Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2015 ini adalah agar pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dapat lebih terarah dan selaras dengan agenda Reformasi Birokrasi Nasional.

## BAB III

### PROGRAM

#### Pasal 5

Program Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Banjarmasin meliputi :

- a. Program Manajemen Perubahan
- b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- c. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
- d. Program Penataan Tatalaksana
- e. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- f. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- g. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- h. Program Penguatan Pengawasan
- i. Program Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

## BAB IV

### PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

#### Pasal 6




Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2015 ini, dengan persetujuan Walikota selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan atau rekomendasi Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah serta perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

## BAB V

### ANGGARAN

#### Pasal 7

- (1) Seluruh biaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Rencana Anggaran sebagaimana tercantum dalam Roadmap tidak bersifat mengikat dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukun	Kepala SKPD
		


**BAB VI**  
**PENUTUP**


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 Juli 2013

  
WALIKOTA BANJARMASIN




  
H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 2 Juli 2013

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

  
H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 30

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

303 249 01 051 060